## BUKU KESATU ATURAN UMUM

# BAB II

### **PIDANA**

### Pasal 10

#### Pidana terdiri atas:

- a) pidana pokok:
  - 1) pidana mati;
  - 2) pidana penjara;
  - 3) pidana kurungan;
  - 4) pidana denda;
  - 5) pidana tutupan.
- b) pidana tambahan
  - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) pengumuman putusan hakim.